



TEKNIK DAN SYARAT TAJLIM
DALAM TAJLIM PANGKALAN TAMPAL BOYANG
DAN ANTI-MEMBRAN PANGKALAN DARI
MATERIAL POLYESTER DAN POLYURETHAN

SKRIPSI

*Ditulis untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Menyelesaikan Sarjana Teknik (S.T.)
di Jurusan Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

Oleh

BOSSA SARI
NIM. 1410220074

KELOMPOK PEMBINA: PRATIWI SYARIF

TAKLIMAS SYARIFAH DAN DEWI HERTIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JURUSAN TEKNIK KIMIA
2010



**IMPLEMENTASI KHIYAR SYARAT DALAM
JUAL BELI DI PASAR SANGKUMPAL BONANG
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**SOFIA SARI
NIM. 1410200073**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**IMPLEMENTASI KHIYAR SYARAT DALAM
JUAL BELI DI PASAR SANGKUMPAL BONANG
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**SOFIA SARI
NIM. 1410200073**

PEMBIMBING I

**Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP.19770506 200502 1 006**

PEMBIMBING II

**Musa Arifin, S.H.I., M.S.I.
NIP.19801215 201101 1 009**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email : faibh.141mpsid@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Sofia Sari

Padangsidempuan, 01 Nopember 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.'Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sofia Sari yang berjudul **"Implementasi Khiyar Syarat Dalam Jual Beli Di Pasar Sangkumal Bonang Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I


Dr. H. Zulfanwar Ajim Harahp, M.A.
NIP. 19770506 200502 1 006

PEMBIMBING II


Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19801215 201101 1 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sofia Sari
NIM. : 1410200073
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KHIYAR SYARAT DALAM JUAL BELI DI PASAR SANGKUMPAL BONANG PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 07 Nopember 2018
Saya yang menyatakan,




SOFIA SARI
NIM. 1410200073

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sofia Sari
NIM. : 1410200073
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Implementasi Khiyar Syarat Dalam Jual Beli Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 07 Nopember 2018
Yang menyatakan,




SOFIA SARI
NIM. 1410200073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih141@iainil.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sofia Sari
NIM. : 1410200073
JudulSkripsi : IMPLEMENTASI KHIYAR SYARAT DALAM JUAL BELI
DI PASAR SANGKUMPAL BONANG PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Hasiyah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Hasiyah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19710527 200003 2 005

Drs. H/ Zulfan Efendi, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 26 November 2018
Pukul : 08.30 s/d 12.00
Hasil/Nilai : 71 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 21 (Tiga Koma Dua Satu)
Predikat : SANGAT MEMUASKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22880 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141_pip@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 2012 /It.14/D/PP.00.9/12/2018

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KHIYAR SYARAT DALAM JUAL BELI DI
PASAR SANGKUMPAL BONANG PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ditulis Oleh : SOFIA SARI

NIM. : 1410280073

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 7 Desember 2018

Dekan,



[Handwritten Signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK


Transaksi jual beli dikatakan sah menurut Islam apabila proses jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli, salah satu syarat sahnya jual beli saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi syarat mutlak keabsahannya. *khiyar syarat* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan *khiyar Syarat* dalam jual beli di Pasar Sagumpal Bonang Padangsidimpun. Dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap pelaksanaan *khiyar Syarat* dalam jual beli di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *khiyar Syarat* dalam jual beli di Pasar Sagumpal Bonang Padangsidimpun. Dan untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap pelaksanaan *khiyar Syarat* dalam jual beli di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu proses penelitian untuk menghasilkan data berupa penjelasan, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan orang-orang yang diteliti. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah dengan cara observasi yang berdasarkan ketentuan-ketentuan *KHES* yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan implementasi *khiyar syarat* dalam jual beli di pasar sangkumpul bonang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun yang diteliti oleh peneliti adalah 16 penjual dan 12 pembeli.

Praktek pelaksanaan *khiyar syarat* yang dilakukan sebagian pedagang pakaian di Pasar Sangkumpul Bonang di Padangsidimpun yaitu apabila barang yang tidak sesuai setelah terjadinya sebelum transaksi jual beli maka pembeli bisa mengembalikan barang itu tetapi ditukar dengan barang lain, namun apabila tidak ada barang yang pertama maka pembeli menukarkan barang yang yang lain tetapi barang tersebut dalam keadaan bagus. Akan tetapi sebagian pembeli meminta uangnya kembali karna merasa tidak sesuai barang yang diinginkannya tetapi penjual tidak membolehkannya, karena biasanya mereka hanya menerapkan penukaran barang dengan barang yang sejenis atau seharga saja. Pembeli merasa dirugikan dengan berlangsung transaksi, karena pembeli harus menerima barang yang tidak sesuai dengan keinginan. Tinjauan Hukum Islam terhadap *khiyar syarat* di Pasar Sangkumpul Bonang di Padangsidimpun tidak ditemukan bentuk *khiyar syarat*, pada pedagang pakaian, karena mereka tidak membolehkan untuk membatalkan transaksi jual beli dan meminta kembali uangnya saat ditemukan barangnya yang tidak sesuai pada barang diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli, barang yang tidak sesuai barang bukan merupakan kelalaian pembeli.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul ***“Implementasi Khiyar Syarat Dalam Jual Beli Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*** merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis dalam penulisan skripsi ini karena kurangnya Ilmu Pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M. Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A selaku pembimbing I dan Musa Aripin, SHI.,M.SI selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan kepada penulis
4. Bapak Musa Aripin, SHI., M.SI selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan.
5. Bapak Ahmatnijar, M. Ag selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak/Ibu Dosen, Pegawai serta seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Bapak Drs. Yusri Fahmi S.Ag, M. Hum selaku Kepala UPT perpustakaan beserta pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa Ibunda **Aidannur** dan Ayahanda **Samsul Bahri** tercinta. Atas kasih sayang dan doa yang tiada henti dalam setiap sujudmu. Kalianlah inspirasi dalam setiap langkah kakiku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Abanghanda Ahmad Irsad, Sopiardi, Adinda Ernilasari dan Riko Julianto, serta yang selalu memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku, Ovi Yanriani SH, Siti Hartina Siregar SE, Nuraisyah pane SH yang selalu menyemangati penulis.
11. Teman-teman seperjuangan, Elvina Sari Dewi SH, Hapni Dewi Ritonga SH, Mella Safitri SH, Sofia Sari, Elisa Rizky Siregar, Ahmad Raja, Imam Heriyanto, dan Arman Setiadi. yang telah memberi saran dan dorongan kepada penulis, serta teman-teman di IAIN Padangsidimpuan khususnya Keluarga Besar HES 2 Angkatan 2014.

Semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas segala budi baik yang telah diberikan. Amin.

Padangsidempuan, Desember 2018

Penulis

SOFIA SARI

NIM.1410200073

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Hu rufAra b	NamaHu ruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِو...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ... اِو...	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
اِو...	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. ***Hamzah***

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRA	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRASLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.	7
D.Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Jual Beli.....	14
C. Khiyar.....	16
1. Pengertian Khiyar.....	16
2. Dasar Hukum Khiyar.....	18
3. Macam-Macam Khiyar.....	20

4. Manfaat Khiyar.....	26
D. Khiyar Syarat.....	27
1. Pengertian Khiyar Syarat.....	27
2. Masa Berlaku Khiyar Syarat	30
3. Gugurnya Khiyar Syarat.....	31
BAB III : METODE PENELITIAN.....	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Jenis Dan Metode Penelitian	34
C. Informan Penelitian	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Khiyar Syarat Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan	40
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar Syarat Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan	51
C. Analisa.....	52
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN WAWANCARA	
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup sosial yang senantiasa berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya interaksi manusia dapat memenuhi hajat hidupnya, Salah satu diantaranya transaksi tersebut adalah jual beli yang di sebut dengan buyu' atau bai' dalam istilah muamalah. Jual beli adalah salah satu cara untuk memperoleh benda-benda yang menjadi kebutuhan dan merupakan metode untuk memperoleh hak milik terhadap suatu benda dengan uang. Hal ini senada dengan ketentuan pasal 20 kompilasi hukum ekonomi syariah yang menyatakan bahwa bai' adalah jual beli antara benda atau pertukaran benda dengan uang.¹

Mendengar jual beli, tentulah tidak dapat dipisahkan dari kata pasar Berdagang adalah aktifitas paling umum yang dilakukan di pasar. Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakuakn transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu untuk melakukan trasanksi jual beli produk baik barang maupun jasa. Pengertian lain yang lebih luas tentang pasar adalah himpunan dari pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Dalam hal ini mengandung arti bahwa pasar adalah merupakan

¹ Lihat *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm 14.

kumpulan himpunan dari para pembeli, baik pembeli nyata maupun pembeli potensial atas suatu produk atau jasa tertentu.²

Melihat paparan di atas, perlu kiranya kita mengetahui beberapa hal tentang jual beli yang di perhatikan oleh mereka yang kesehariannya bergeluk dengan kegiatan jual beli, bahkan jika diteliti secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dalam jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syariah Islam mutlak diperlukan. Jual beli adalah aktifitas manusia yang hukumnya *mubah* (boleh). Berdasarkan firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2] : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.³

² Kamsir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2003), hlm. 44.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), hlm.47.

Jual Beli merupakan cara yang dihalalkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan dengan cara yang batil. Sesuai dengan firman Allah QS An-Nisa' [4] : 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تَجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Transaksi jual beli dikatakan sah menurut Islam adalah apabila proses jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli, salah satu syarat sahnya jual beli saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi syarat mutlak keabsahannya. Mungkin kadang-kadang merasa kurang puas dengan barang yang telah kita beli karena ada cacat yang tidak ketahui sebelumnya dalam barang tersebut. Diperlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam melangsungkan proses jual beli apabila terdapat masalah seperti ini. Penjual memberikan hak kepada pembeli untuk tidak dapat melanjutkan jual belinya atau tidak. Kegiatan ini yang didalam Islam kita kenal dengan istilah *khiyar* dalam jual beli. Menurut

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2009), hlm 83.

agama islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, karena terjadinya sesuatu hal.⁵

Khiyar adalah bentuk masdhar yang berasal dari kata dasar iktiyar yang berarti memilih, terbebas dari ‘*aib*, melaksanakan pemilihan, Adapun definisinya adalah hak orang yang melakukan transaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskan karena ada alasan *syar’i* yang membolehkan atau karena kesepakatan dalam transaksi. *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁶

Dalam masalah batas waktu pemberian *khiyar* pun berbeda-beda. Ada yang memberikan batas waktu satu hari, ada yang memberi batas dua hari, bahkan ada yang memberi batas waktu sampai tiga hari. *Khiyar* mencari dua pilihan yang terbaik antara *imda*(melanjutkan transaksi) atau *ilga* (membatalkan transaksi).⁷ Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan.⁸ dan juga agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya dan tidak ada yang tertipu.⁹

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Persada, 2013), hlm. 83.

⁶ <https://Almanhaj.or.id/Content/1649/Slas/0/Khiyar-Memilih/>, Diakses tanggal 15/03/2017 pukul 02.27 WIB.

⁷ Amir Syarifuddi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Prasada Media, 2005), ke-1, hlm. 21.

⁸ Abdurrahman, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 98.

⁹ Lia, Pedagang, Wawancara di Fatur Fesion yang berada di Basemen, hari jum’at tanggal 23 Maret 2018, Pukul 14.15 WIB.

Sedangkan perkembangan di masyarakat sekarang ini telah mengalami perubahan. Sehingga perubahan ini dapat menyebabkan terutama dalam masalah jual beli di pasar sangkumpal bonang di padangsidimpuan, salah satunya adalah masalah *khiyar*. Impelementasi *khiyar syarat* dalam pasar sangkumpal bonang dipadangsidimpuan. Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 272 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa khiyar Syarat adalah : 1). Penjual dan pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. 2) Waktu yang diperlukan dalam ayat satu(1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

Peneliti memilih pasar sangkumpal bonang sebagai objek penelitian dalam penulisan Skripsi ini dengan alasan bahwa Pasar sangkumpal bonang adalah salah satu ikon pasar tradisional padangsidimpuan yang menyediakan berbagai macam barang dengan harga miring baik itu barang bekas maupun barang baru. adapun perbedaan Pasar sangkumpal bonang dengan Pasar tradisional lainnya adalah dari segi objek barang yang diperjual beli. Dipasar sangkumpal bonang barang yang diperjual belikan bukan hanya barang baru seperti terdapat pada pasar-pasar tradisional lainnya. karena barang yang dijual dipasar sangumpal bukan barang baru saja melainkan ada barang bekas juga, maka sangat diperlukan sekali adanya proses khiyar dalam setiap jual beli.

Seperti yang telah di teliti oleh peneliti di pasar sangkumpal bonang tentang masalah *khiyar syarat* dalam jual beli pakaian. Di pasar sagumpal bonang ada yang memakai *khiyar syarat* ada juga yang tidak memakai *khiyar syarat* dalam jual beli . Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di toko pakaian tersebut adalah dimana toko tersebut memakai *khiyar syarat* dalam jual beli pakaian dengan beberapa *syarat*, diantaranya adalah: 1). jangka waktu maksimal dua atau tiga hari setelah transaksi berlangsung, 2). Barang yang dibeli tidak dalam keadaan rusak, 3). Masih ada merk pakaiannya. 4) pihak-pihak pembeli tidak bisa meminta uang nya kembali.

Oleh karena itu, peneliti juga bermaksud mencari tahu mengapa praktik *khiyar* yang dilapangan, pihak pembeli tidak boleh meminta uangnya kembali. Berbeda dengan *khiyar syarat* yaitu pembeli punya hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Impelementasi *khiyar syarat* dalam jual beli dipasar sangkumpal bonang di padang sidimpunan”.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahannya tidak menyebar, maka perlu pembatasan yang akan berkaitan dengan teori rumusan masalah yang akan menampilkan variabel yang diteliti. Dengan adanya pembatasan masalah, jenis atau sifat

hubungan antara variabel yang timbul dalam perumusan masalah, dan subjek penelitian supaya semakin kecil ruang lingkungannya.

Dengan demikian, pembatasan masalah sangat membantu peneliti untuk mengalir instrumen peneliti.¹⁰ Adapun yang menjadi batasan masalah/fokus masalah dalam skripsi ini adalah *khiyar syarat* dalam jual beli pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpunan.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan uraian di atas terdapat berbagai macam dan luasnya bidang penelitian. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, pelaksanaan. Pelaksanaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah proses, cara yang dilakukan masyarakat di pasar sangkumpal bonang terhadap *khiyar syarat*.
2. *Khiyar syarat* ialah hak penjual dan pembeli untuk meneruskan akad atau membatalkannya setelah disepakatinya syarat-syarat dalam transaksi.¹¹
3. Jual beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggantikan. Jual beli merupakan kegiatan saling tolong menolong.¹²

D. Rumusan Masalah

¹⁰ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Proposal, Skripsi, Dan Tesis, Dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah* (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 57.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 83.

¹² *Ibid.*, hlm. 67.

1. Bagaimana Pelaksanaan *khiyar syarat* dalam jual beli di Pasar Sagumpal Bonang?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap pelaksanaan *khiyar syarat* dalam jual beli di Pasar Sagumpal Bonang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *khiyar Syarat* dalam jual beli di Pasar Sagumpal Bonang Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terhadap pelaksanaan *khiyar Syarat* dalam jual beli di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah
 - a. Untuk memperkaya *Khazanah* keilmuan, terutama bagi penulis sebagai calon Sarjana Hukum.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan penelitian Lanjutan mengenai pelaksanaan *khiyar syarat*.
2. Kegunaan praktis
 - a. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat khususnya bagi umat Islam yang telah dan akan melakukan transaksi jual beli dan adanya *khiyar*.

- b. Sebagai bahan pemikiran yang mendalam untuk memperluas wawasan dibidang pelaksanaan *khiyar* khususnya bagi peneliti sebagai calon Sarjana Hukum.
3. Prasarat mendapat gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bagi penjual di Pasar Sangkumpal Bonang, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transaksi jual beli dengan adanya hak *khiyar*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman terhadap proposal ini, peneliti mengklasifikasikannya kedalam 5 bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang memuat : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang memuat Penelitian Terdahulu, Jual beli yang terdiri pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, manfaat dan hikmah jual beli. Khiyat yang terdiri dari pengertian khiyar, dasar hukum khiyar, macam-macam khiyar, manfaat khiyar. Khiyar syarat yang terdiri dari pengertian khiyar syarat, masa berlakunya khiyar syarat, gugurnya khiyar syarat.

BAB III Metodologi Penelitian yang memuat : gambaran umum lokasi penelitian meliputi sejarah, lokasi dan waktu penelitian , jenis dan metode penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memuat: pelaksanaa *khiyar syarat* dalam jual beli di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun, dan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap *khiyar syarat* tersebut.

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung untuk Penelitian yaitu:

1. Dhasep Aberta Satriadin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery Studi Kasus: Cod Barang-Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta*. Hasil dari penelitiannya adalah praktek *khiyar* dalam jual sistem *Cash On Delivery* (COD) Dilakukan pada saat sipenjual dan pembeli bertemu di tempat transaksi yang telah ditentukan sebelum terjadinya akad jual beli. Adapun macam-macam *khiyar* yang dapat dilakukan dalam transaksi jual beli *Cash On Delivery* (COD adalah *khiyar syarat dan khiyar 'aib* serta sipenjual dan mendapatkan hak-hak *khiyar* tersebut.¹
2. Khoirul Muda'i Ihsan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di PasarMangkabumi*. Dalam skripsi ini membahas bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *khiyar* terhadap jual beli barang bekas di Pasar Mangkubumi. Dengan Kesimpulan praktek jual beli barang bekas di Pasar Mangkubumi dapat

¹ Dhasep Aberta Satriadin, UIN Sunan Kalijaga Jakarta, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) Studi Kasus: COD Barang-Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta", Skripsi 2013.

dikatakan sah dari segi syarat dan rukunnya sebat keduanya telah terpenuhi, akan tetapi tidak dengan sifatnya. Demikian juga pada praktek khiyar dalam jual beli yang menggunakan khiyar syarat. Hal ini bisa dilihat dari adanya kesepakatan bersyarat antara penjual dan pembeli, pembeli diberi waktu minimal satu hari dan maksimal tiga hari untuk meneliti barang pakain yang sudah dibeli. Disamping khiyar syarat dalam akad Jual khiyar pakaian di pasar Mangkubumi juga berlaku khiyar syarat.²

3. Mariana Sitompul, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Terhadap Pelaksanaan Khiyar Aib Studi Kasus Di Pasar Sangkumpal Bonang Di Padangsidempuan*). Hasil dari penelitiannya adalah perakter Khiyar sudah diterapkan mayoritas penjual Pakaian yang ada di pasar sangkumpal bonang. Khiyar yang terjadi di pasar sangkumpal bonang yaitu khiyar 'aib dan khiyar syarat. Proses khiyar di pasar sangkumpal bonang belum sesuai dengan bila ditinjau dari segi Kompilasi hukum ekonominya pasal 285 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pembeli dan penjual benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Sedangkan

² Khoirul Muda'i Ihsan, *UIN Sunan Kalijaga*, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi", Skripsi 2005.

kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih ada beberapa penjual belum memakai khiyar dan konsepnya.³

Penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang satu dan yang lainnya. Persamaannya terletak pada objek meteril yaitu sama-sama membahas tentang khiyar, sama-sama menggunakan jenis metode penelitian yakni penelitian kualitatif, serta sama-sama menggunakan wawancara dan observasi dalam metode pengumpulan data yang diteliti oleh penulis.

Adapun yang membedakan peneli terdahulu dengan peneliti penulis adalah perbedaannya dalam judul penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian. Selain itu perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yakni Dhasep Aberta Satriadin, dalam praktek khiyar dalam jual beli sistem Cash On Delivery (COD). Penelitian Khoirul Muda'i Ihsan, Pelaksanaan Praktek khiyar terhadap jual beli barang bekas di Pasar Mangkubumi. Penelitian Mariana Sitompul, pembahasannya tentang pelaksanaan khiyar aib studi kasus dipasar sagumpal bonang dipadangsidimpuan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, peneliti membahas tentang “ Implementasi khiyar syarat dalam jual beli dipasar sagumpal bonang dipadangsidimpuan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).

³ Ali Mahrus, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Telah penerapan Prinsip Khiyar Dalam Trasaksi Jual Beli D Pasar Ciputat”, Skripsi 2014.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu di atas, maka ditemukan perbedaan dengan penelitian yang sekarang, dalam skripsi ini yang menjadi fokus masalah “ implemementasi khiyar *syarat* yang terjadi di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan.

B. Jual beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai*,⁴ artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).⁴ Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah⁵

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara.
- 3) Saling tukar – menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara’,
- 4) Tukar-menukar benda dengan lain dengan cara yang khusus(dibolehkan).

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.67.

⁵ *Ibid.*

- 5) Penukar benda dengan benda lain dengan jalin saling merelakan atau memeindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 6) Akad yang ditegak atas dasar penukaran dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antar kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.⁶ Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi ada harta yang ada perumpamanya (mitsil) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain –lainnya. untuk dilakukan dengan saling mempertukarkan barang

⁶ *Ibid.*, hlm. 68-69.

maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara*”, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara*.

C. *Khiyar*

1. Pengertian *khiyar*

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab, berarti pilihan.⁷ Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *khiyar* didefinisikan khusus dalam bentuk akad jual beli sebagai “ hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya”. Namun demikian, secara terminologi para ulama fiqih mendefinisikan *al-khiyar* dengan : Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁸

Wahbah al-zuhaily mendefinisikan *al-khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk

⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2003), hlm. 914.

⁸Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.84.

melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁹

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh *syara* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

Dapat disimpulkan bahwa *khiyar* dalam jual beli sangat berhubungan. Sebab *khiyar* secara kata yaitu pemilihan. Dalam jual beli pemilihan adalah hal alamiah yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual. Agar kedua belah pihak (baik penjual dan pembeli) tidak akan mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi jual beli yang dilakukan. Jadi dengan adanya *khiyar* dalam jual beli, maka pembeli dapat memilih atau membatalkann barang tersebut jika tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Jadi hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung arti

⁹Wahbah al-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: PT. Gema Insani, 2011), hlm. 351.

ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini merupakan jalan terbaik. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Pengaturan ketentuan tentang hak *khiyar* dalam KHES diatur dalam Buku Kedua Bab IX Bagian pertama pasal 227 dan 250 :

Pasal 227

- 1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
- 2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

Pasal 250

- 1) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat di wariskan.
- 2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan memodifikasi benda yang dijadikan objek jual beli.

2. Dasar Hukum *Khiyar* dalam jual beli

Hak *khiyar* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan atau kondisi barang yang diperjualbelikan.

Di abad modren yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya “teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli di beri hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan. *Khiyar* hukumnya dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah. Diantara sunnah tersebut adalah hadis Abdullah bin Al-Harists :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَنَّمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya: dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".¹⁰

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi dalam barang yang dibelinya terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.

¹⁰Iman Zainuddin Ahmad Ibnu Abdul, *Mukhtasor Shahih Bukhori Juz I* (Bairut: Libanon, 1994), hlm. 218.

3. Macam-macam *khiyar*

Khiyar itu ada yang bersumber dari *Syara*, seperti *khiyar majelis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*.¹¹ Berikut ini dikemukakan pengertian masing-masing *khiyar* tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Khiyar majelis*

Khiyar majelis adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilhan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.¹²

2) *Khiyar aib*

Yang dimaksud dengan *khiyar aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Benda yang

¹¹Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hlm.130.

¹²Gemala Dewi,dkk, *Op. Cit.*, hlm.85.

diperjual belikan harus terbebas dari aib kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, seorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir diantaranya sudah busukatau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik penjual maupun pembeli.

Pembeli berhak memutuskan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. *Khiyar aib* ini menurut kesepakatan ulama fiqih, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya *hak khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan syafiiyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya. Pembeli dalam penjualan benda yang aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar aib*, menurut para fiqih, cacat pada barang itu adalah sebagai berikut :¹³

¹³ *Ibid.*, hlm.89.

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga barang atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang(penjual tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Ketentuan-ketentuan lain tentang *khiyar aib* yang terdapat di dalam KHES diantaranya adalah sebagai berikut :

Pasal 237

1. *Aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
2. *Aib* benda yang diperiksa dan ditetapkan oleh ahli atau lembaga yang berwenang.
3. Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila aib terjadi kelalaian pembeli.

Pasal 238

Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang aib yang disengketakan.

1. Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah aib sebelum serah terima.
2. Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak aib.

Pasal 240

Objek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.

Pasal 241

1. Penjualan benda yang aibnya tidak merusaknya kualitasnya benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima adalah sah.
2. Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. Pembeli berhak untuk mengembalikan barang kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

3) *Khiyar ru'yah*

Yang dimaksud dengan *khiyar ru'yah* adalah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

Akad seperti ini, menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek akad yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau

karena sulit dilihat, seperti ikan kaleng. *Khiyar ru'yah* menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.

Akan tetapi, ulama syafi'iyah dalam pendapat baru (al mahzab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan. Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *Khiyar ru'yah* yaitu :

- a. Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- b. Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- c. Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Apabila akad ini dibatalkan berdasarkan *khiyar Ar ru'yah* menurut Jumhur Ulama, pembatalan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli.
2. Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian objek dijualbelikan.
3. Pembatalan itu diketahui pihak penjual.

Menurut KHES, ketentuan-ketentuan tentang *khiyar ru'yah* ini yaitu

Pasal 232

- a. Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- b. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- c. Hak untuk memeriksa benda yang akan dibelinya, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Pasal 233

- a. Pembeli benda yang termaksud benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebahagiannya saja.
- b. Pembeli benda yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.

Pasal 234

- a. Pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dengan *hak ru'yah* melalui media.
- b. Pemeriksaan benda yang akan di beli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya.
- c. Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba dan dicium. Atau dicicipi olehnya.

4) *khiyar ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh pembelian keramik, ada yang (kw1) dan (kw2).

4. Manfaat *khiyar*

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kegiatan jual beli, karena jual beli sudah merupakan kebutuhan kita yang tidak dapat kita tinggalkan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kegiatan jual beli mendapatkan ridha Allah Swt dan membawa kemaslahatan, diperlukan *khiyar* atau memilih salah satu diantara dua. Karena dengan memilih akan membawa manfaat bagi kita, antara lain :¹⁴

1. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
2. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
4. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
5. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm.173.

D. *Khiyar Syarat*

1. Pengertian *khiyar syarat*

Yang di maksud dengan *khiyar syarat*, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Waktu yang diperlukan untuk mempertimbangkan apakah akan meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut adalah selama tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. Dan apabila masa *Khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna. Misalkan, pembeli mengatakan “ saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama seminggu”.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa *khiyar*, *Syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat*, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikan dagang, dan *ar-rahn* (jaminan utang). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam-meminjam, perwakilan (*al wakalah*), dan wasiat, *khiyar* seperti ini tidak berlaku.

Demikian juga halnya dalam akad jual beli pesanan dan valuta asing, *khiyar syarat* juga tidak belaku sekalipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam akad *as-Saraf* (valuta asing) disyaratkan nilai tukar yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad. Sedangkan *Khiyar Syarat* menentukan, bahwa baik barang maupuan nilai harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai.¹⁵

Menurut Iman Abu Hanafi , Zufar ibn Huzail (728-774 M). Pakar Fikih Hanafi dan Iman asy-Syafi'I tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih tiga hari. Ulama malikiah berpendapat, bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap objek akad. Untuk buah-buahan, *khiyar* tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian menurut mereka, tenggang waktu amad tergantung pada objek yang diperjual belikan.¹⁶

Khiyar Syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seseorang yang kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang ikat.

¹⁵*Ibid.*, hlm 86-87.

¹⁶ Gemela Dewi, dkk. *Loc. Cit.*, hlm.87.

Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual: “ Saya beli ini dari Anda, tetapi tetapai saya punya hak untuk mengembalikan barang dalam tiga hari.” Begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak lagi. Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnya sifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk memberikan jual beli membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekuturak itu. Tujuan dari hak ini untuk menbtalkan kontrak dalam yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk pencegahan terjadi kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang yang kesesuain dengan kualitas yang diinginkan. Dengan ini melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian.

2. Masa berlakunya *khiyar syarat*

Masa berlakunya *khiyar syarat* ini terbagi tiga bagian yaitu,

- a) Khiyar yang fasid secara di sepakati ini adadua macam, yaitu
 1. Masa khiyar disebut dengan tidak jelas. Misalnya “ Saya beli barang ini tidak dengan syarat khiyar beberapa hari atau semalamnya.
 2. Khiyar disebutkan dengan mutlak tampakmengaitkannya masa-masa sekali. Misalnya ,” Saya beli barang ini dengan syarat khiyar,tampa menyebut sama-sama sekali.

- b) *Khiyar* yang dibolehkan secara *ittifad*, yaitu *khiyar* yang masa berlakunya disebutkan yakni selama tiga hari atau kurang.
- c) *Khiyar* diperselisihkan. Contohnya seperti “ *Saya beli barang ini dengan syarat khiyar selama satu bulan atau dua bulan* “ Menurut Abu Hanifah, ini adalah syarat yang *fasid*. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengatakan bahwa syarat semacam ini boleh. Hal ini dikarenakan menurut mereka berdua apa bila *syarat khiyar* disebutkan lebih dari tiga hari asal ditentukan maka hukumnya boleh lebih dari tiga hari asal ditentukan maka hukumnya boleh dan akdnya sah. Akan tetapi menurut Abu Hanifah *Khiyar* tersebut tidak sah dan akadnya *fsaid aatu mauquf*.¹⁷

3. Gugurnya *khiyar syarat*

Khiyar syarat berakhirnya secara tegas, atau secara hukum, Misalnya si pemilik mengatakan, “*Saya gugurkan hak khiyar, atau saya batalkan, atau saya terima beli dan semacamnya.* “ Perkataan – perkataan ini dengan sendirinya menggugurkan *khiyar* dan dengan demikian jual beli di teruskan (*nafadz*) dan menjadi lazim (mengikat). Demikian pula *khiyar* menjadi gugur apa bila orang yang memiliki hak *khiyar* mengucapkan kata-kata yang isinya membatalkan akad, seperti “ *Saya batalkan jual beli, atau jual beli tidak jual,* “ Hal ini dikarenakan

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *fikih Muamalah*,(Jakarta:Amzah, 2017), hlm,228.

Khiyar itu adalah pilihan untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan¹

Pasar Sangkumpal Bonang dulu nya adalah Pasar Baru yang didirikan pada tahun 1990 an. Kemudian tahun 2001 Pasar Baru mengalami kebakaran besar hingga menghabiskan semua ruko/kios Pasar Baru tersebut. Dengan terbakarnya Pasar ini, maka tahun 2003 didirikanlah Pasar Sagumpal Bonang dengan luas 6.836 m² dan luas bangunan 2. 162,5 m², terdiri dari 3 lantai dan memiliki kios sekitar 400 unit/kio. Wilayah Pasar Sagumpal Bonang meliputi, Masjid Tuanku Lelo, Kantor Telkom, Kantor BNI, Toko Grosir Bangunan Plaza Anugrah ATC.

Nama Pasar Sangkumpal Bonang berasal dari bahasa daerah setempat yang artinya segumpal benang. Makna segumpal benang adalah benang yang tipis tetapi jika disatukan menjadi kuat, begitu juga dengan manusia jika bersatu akan menjadi sesuatu yang tidak terkalahkan.

Pasar Sangkumpal Bonang merupakan pusat Pasar tradisional di Padangsidimpuan yang ramai dikunjungi oleh pembeli dari

¹ <http://SangkumpalBonang2010.Blogspot.co.id/2010/08/sejarah-pasar-pasar-sagumpal-bonang.html>.

berbagai daerah, baik dari dalam maupun dari luar kota Padangsidempuan dan merupakan tujuan utama tempat berbelanja, karena para penjual terkenal bersahabat dan ramah, Pasar ini juga menyediakan kualitas pakaian dari luar daerah yang benar-benar berkualitas, dengan harga sangat terjangkau bagi pembeli. Di Pasar ini menjual berbagai macam kebutuhan, seperti sembako, pakaian, elektronik, aksesoris, peralatan rumah tangga, sehingga Pasar ini sangat membantu pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Padangsidempuan terkenal dengan semboyan *Salumpat Saindege* (selangkah seirama, seia sekata) dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Di Padangsidempuan ada beberapa Pasar tradisional, dan salah satunya adalah Pasar Sagumpal Bonang, yang merupakan Pusat Pasar tradisional di Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan M.H Tamrin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor BNI.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mangonsidi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Plaza Anugrah atc

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bulan maret 2018 sampai selesai.

3. Jumlah Pedagang di Pasar Sagumpal Bonang Padangsidimpuan

Sagumpal Bonang adalah pusat Pasar tradisional di kota padangsidimpuan, yang di tempati banyak pedegang. Di Pasar ini diperkirakan kurang lebih 500 kios/pedagang, yang terdiri dari pedagang sembako, elektronik, alat tulis kantor, aksesoris, pakaian, dll. Pedagang pakaian Pasar ini kurang lebih 250 pedagang dengan berbagai jenis pakaian yang di butuhkan Masyarakat.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah peneliian lapangan (field research), penelitian ini yang dilakukan langsung dilapangan untuk memproleh imformasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memproleh data atau imformasi yang selalu terkini.² Dalam penelitian ini, data maupaun imformasinya, bersumber dari para pedagang dipasar sagumpal bonang di padangsidimpuan.

C. Informan Penelitian

Untuk memproleh data dan informasi maka dibutuhkan informan. Informan penelitian adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Dalam penelitian ini

² Restu kaartiko Widi, asas-asas metodologi penelitian 1, (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2010), hlm.52.

informannya adalah para pedagang pakaian di Pasar Sagumpal Bonang padangsidimpuan sebanyak 12 orang dan pembeli 12 orang.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data skunder, yang perinciannya sebagai berikut.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari Penjual dan Pembeli di Pasar Sangkumpal Bonang di Padangsidimpuan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahan-bahan hukum sekunder yaitu buku yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku fikih muamalah, fikih ekonomi syariah, Hukum perikatan islam Di Indonesia dan bahan-bahan hukum tersier yang merupakan

sebagai bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³

3. Sumber Data tersier

Data tersier adalah data tambahan data yang penulis gunakan untuk menyempurnakan data primer dan data tersier diatas meliputi:

- a) H Hendi Suhendi M.Si Fikih Muamalah, Jakarta: PT Grapindo,2002.
- b) Mardani, Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah, Jakarta kencana 2013.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian data dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun data sekunder, Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencacatan sistematika terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian⁴. Data definisi peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja, gejala-gejala dan melihat secara riil Impelementasi Khiyar Syarat Dalam Jual Beli di

³ Peter Mahmud Marzuki, penelitian Hukum (Jakarta : kencana, 2009), hlm.141.

⁴ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm125.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian responden.

c. Kepustakaan

Mencari data literatur yang berhubungan dengan judul penelitian baik dari buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang sejenis. Digunakan untuk mendapatkan teori-teori yang relevan.

d. Dokumentasi

Ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto, film, dokumenter, data yang relevan dengan peneliti.

E. Teknis Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Dia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data, data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam

penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data defkriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan Khiyar Syarat di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan.

Adapun teknik dianalisis secara kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.⁵ Analisis deskriptis bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukan untuk pengujian hipotesis.

⁵Anselen Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003,) hlm.4.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Khiyar Syarat* Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

Pasar Tradisional Sangumpal Bonang sudah terkenal sebagai sentral perbelanjaan oleh masyarakat sekitar. Tidak sedikit masyarakat dari luar daerah yang mengunjungi Pasar ini. Faktor harga yang relatif murah serta negosiasi antara penjual dan pembeli yang terjadi secara hangat membuat semakin banyak pengunjung yang ingin berbelanja di Pasar ini. Namun banyak pembeli belum tentu menjamin Pasar ini menerapkan prinsip-prinsip Syariah. Salah satunya penerapan *khiyar syarat* yang hampir tidak diperdulikan oleh sebagian pelaku transaksi di Pasar.

Berikut ini akan dibahas seputar *khiyar syarat* dan bagaimana penerapannya dalam Pasar tradisional. Beberapa informasi telah peneliti dapat dari hasil kajian lapangan mengenai masalah *khiyar syarat* di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

1. Pemakaian *Khiyar Syarat* Di Sangkumpal Bonang

Pemakaian *khiyar syarat* di sangkumpal bonang pada jual beli pakaian diperbolehkan. Akan tetapi tergantung ketika akad jual beli berlangsung. *Khiyar* akan batal jika persyaratan tidak terpenuhi atau salah satu pihak merasa dirugikan. Penggunaan hak *khiyar* tersebut sesuai dengan kesepakatan antara

piihak penjual dan pembeli dalam menggunakan transaksi. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak penjual dan pembeli di pasar sangkumpul bonang.

Ibu Rosidah Siregar salah satu pedagang pakaian di Pasar Sagumpal Bonang dengan nama tokoh Nawra *Fashion* mengatakan “saya tidak mengerti tentang khiyar syarat, apabila ada barang yang sudah dibeli kemudian barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan maka barang tersebut masih bisa dikembalikan dalam jangka 3-7 hari dengan syarat barang tersebut masih memiliki merek dan tidak dipakai oleh si pembeli. Pihak pembeli tidak bisa meminta uangnya untuk dikembalikan oleh penjual karena uang yang sudah diberikan tidak bisa lagi dikembalikan sebab uang tersebut sudah masuk ke daftar buku penjualan. Barang yang tidak sesuai dapat ditukar dengan barang lain sesuai dengan harga barang yang dibeli pertama kali atau dengan menambah uang untuk mengganti barang yang tidak sesuai tersebut. Intinya tukar menukar barang yang tidak sesuai ini harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut.¹

Waktu yang sama 3-7 hari jangka waktu khiyar yang dilakukan oleh ibu amanda dalam membeli baju, ia mengatakan jika dalam waktu yang ditentukan pembeli tidak dapat mengembalikan barang tersebut akibat yang

¹Rosida Siregar, Pedagang Pakaian, wawancara di Toko Nawra Fashion Pasar Sankumpul Bonang Padangsidempuan, Kamis 05 Juli 2018.

dibeli tidak sesuai yang diinginkan seperti baju yang dibeli itu kelihatan bagus, tetapi setelah dipakai tidak sesuai yang diinginkan.²

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Syafrida Siregar yang merupakan pedagang pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan dengan nama toko, Fatwa Fashion mengatakan “saya tidak mengerti tentang khiyar syarat dan apabila ada barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan maka bisa dikembalikan dengan jangka waktu 3 hari jangan sampai 1 minggu harus dengan alasan tertentu dengan syarat barang harus ada, merek barang masih ada. Tetapi uang tidak boleh dikembalikan harus diganti dengan barang lain yang sesuai dengan harga barang sebelumnya dan bisa juga dengan harga yang lebih tinggi. Pelaksanaan jual beli harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selama ibu berjualan belum ada kasus seperti ini, kecuali langganan yang mengutang dan sebelumnya diberikan panjar oleh pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan setelah transaksi berlangsung.³

Selanjutnya ada pedagang lain yaitu dengan Siti menyampaikan bahwa dalam menjual pakain, apabila pembeli datang untuk melihat pakaian yang ingin dibeli maka bisa di lihat saja tetapi tidak boleh dibuka pakaian yang dibungkus, kemudian terjadialh jual beli pakain tersebut. Adapun batas waktu yang berikan pada sipembeli jika ada barang yang tidak sesuai seperti ukuranya

² Ibu amanda , Pedagang Pakaian, wawancara di Jalil, Rabu 04 juli 2018.

³Syafrida Siregar, Pedagang Pakaian, wawancara di Toko Fatwa Fashion Pasar Sangumapal Boang Padangsidimpuan, Kamis 05 juli 2018.

terlalu sempit untuk dipakai maka pembeli itu boleh mengembalikan jangka waktu 3 hari.⁴

Wawancara dengan Ibu Suaibah pedagang kain di Pasar sangkumpal Bonang Padangsidimpuan dengan nama Toko, Az-zahra mengatakan “saya tidak mengerti dengan khiyar syarat apa bila ada barang yang tidak sesuai dengan yang kita ingin kan tetapi bisa dikembalikan dengan syarat dalam jangka 3 hari apabila barang tersebut dalam keadaan tidak rusak atau masih ada merek tersebut, dan penjual mengatakan kepada pembeli apabila pembeli meminta uangnya dikembalikan tetapi pihak penjual mengtakan kepada pembeli tidak bisa tetapi ditukar dengan barang tersebut. Karna selama berjualan kami tidak pernah mengembalikan uang apabila ditemukan masalah seperti ini dan pada kebiasaanya pedagang tidak pernah mau mengembalikan uangnya.⁵

Selanjutnya pembeli yang melakukan jual beli pakain, ia mengatakan bahwa ketika membli pakain tersebut ia memilih-milih barang yang ingin dibelinya. Karena barang yang ingin dibeli itu adalah barang yang dipesan karna orangnya tidak bisa datang untuk membeli ketempat pembelian,apabila barang yang dibeli tersebut tidak muat untuk dipakai maka penjual itu memberikan batasan waktu mengembalikan jika ada barang yang tidak cocok dalam waktu 3 hari saja. Akan tetapi ketika saya memngembalikan barang yang

⁴ Siti, Pedagang Pakaian, wawancara di Pasar Sangkumpal Bonang, Selasa 03 2018.

⁵Suaibah, Pedagang Pakaian, wawncara di toko Az-Zahra Fashion Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Kamis 05 juli 2018.

tidak cocok kepada penjual sebelum waktu 3 hari yaitu tepatnya pada hari kedua penjual mengatakan tidak mau menerima pengembalian barang yang tidak cocok bagi sipemakai tersebut.⁶

Ibu Risna, pedagang pakaian di Pasar Sankumpul Bonang Padangsidempuan dengan nama Toko Berkat *Fashion* mengatakan” saya tidak pernah mengembalikan uang apabila terjadi ketidaksesuaian pada barang yang sudah dibeli, tetapi harus dengan barang lain yang sesuai dengan harga maupun di atas harga barang yang telah dibeli sebelumnya. Menurut beliau tidak ada pedagang yang mau mengembalikan uang apabila terjadi masalah seperti itu, biasanya tukar barang dengan yang sejenis/seharga dengan barang yang tidak sesuai dan beliau tidak tahu bahwa ada peraturan yang menjelaskan kembalinya uang apabila terjadi kerusakan pada barang yang dibeli. Ia juga mengatakan tidak mengerti dengan khiyar syarat. Tukar menukar barang yang tidak sesuai harus ada kesepakatan sebelumnya antara pihak penjual dan pembeli sehingga tidak ada yang dirugikan dalam transaksi. Ibu Risna juga mengatakan bahwa jangka waktu yang diberikan untuk bisa menukar barang yang tidak sesuai tersebut adalah 1 minggu.⁷

Selanjutnya Ibu Irma, pedagang pakaian di Pasar Sagumpal Bonang Padangsidempuan dengan nama toko Bilqis Fashion mengatakan”tidak

⁶ Ibu rini ,Pedagang Pakaian, wawancara di Pasar Sangkumpul Bonang, Senin 01 2018.

⁷Risna, Pedagang Pakain, wawancara di Toko Berkat Majaya fashion Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidempuan, Kamis 05 juli 2018.

mengetahui tentang khiyar syarat. Jika ada barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan bisa dikembalikan dengan jangka waktu paling lambat 4 hari itupun karena langganan. Beliau mengatakan pada kebiasaannya apabila ada masalah tentang barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan pembeli maka uang dari barang tersebut tidak bisa dikembalikan, tetapi harus ditukar dengan barang lain dengan syarat ada kesepakatan dalam akad jual beli pada saat transaksi. Menurut beliau tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya khiyar syarat, dan semua pembeli berhak mendapat khiyar syarat.⁸

Selanjutnya Ibu Diva pedagang di toko Diva Fashion Pasar Sagumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan, saya tidak mengerti khiyar syarat dan apabila ada pembeli yang ingin menukar barang yang tidak sesuai dengan yang dibelinya itu boleh saja dengan jangka waktu 3 hari dengan syarat merek tidak boleh lepas. Uang yang sudah diterima penjual tidak boleh dikembalikan lagi kepada pembeli, tetapi barang yang tidak sesuai bisa ditukar dengan barang lain. Tidak ada yang dirugikan dengan khiyar syarat ini, asalkan tidak meminta uangnya kembali. Dalam proses tukar menukar barang ini harus ada kesepakatan dan setiap pembeli berhak mendapat khiyar syarat.⁹

Selanjutnya Ibu Ana pedagang di toko Tuti Pasar Sagumpal Bonang Padangsidimpuan mengatakan bahwa barang yang sudah dibeli bisa

⁸Irma, Pedagang Pakaian, wawancara di toko Bilqis Fashion Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Kamis 05 juli 2018.

⁹Divia, Pedagang Pakaian, wawancara di Toko Dia Fashion Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Kamis 05 juli 2018.

dikembalikan apabila tidak sesuai dengan yang diinginkan, misalnya dengan alasan barang tersebut kebesaran maupun kekecilan dengan jangka waktu maksimal satu minggu, dan minimalnya 3 hari. Apabila pembeli telah membeli barang tetapi barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan maka uang sipembeli yang telah memberi barang tidak bisa dikembalikan sebab uang tersebut sudah digunakan untuk kepentingan lain dan pada prinsipnya memang belum pernah uang yang sudah diterima dikembalikan kepada sipembeli karena menurut penjual itu akan buat sial, tetapi harus dengan tukar barang lain. Menurut beliau permasalahan seperti ini dapat merugikan si penjual, baik rugi waktu untuk melayani pembeli yang membangkang. Tukar menukar barang yang tidak sesuai ini bisa dilakukan dengan adanya kesepakatan sebelumnya, dan tidak semua pembeli berhak mendapatkan hak untuk menukar barang yang tidak sesuai keinginan dengan barang lain kecuali ada kesepakatan pada saat transaksi berlangsung.¹⁰

Wawancara dengan Bapak Azhar Amid pedagang di toko Khoiriyah Fashion, mengatakan bahwa saya tidak mengerti tentang khiyar syarat. Apabila ada pembeli yang menukar barang karena tidak sesuai dengan yang diinginkan bisa dikembalikan dengan jangka waktu paling lama 3 hari dengan syarat harus ada barang yang akan ditukar. Uang yang sudah diberikan kepada penjual pada saat transaksi berlangsung tidak boleh dikembalikan karena itu sudah sistem

¹⁰Ana, Pedagang Pakaian, wawancara di Toko Tuti Fashion Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan, Kamis 05 juli 2018.

yang sudah ditentukan dalam penjualan. Barang yang tidak sesuai dapat ditukar dengan barang lain yang sesuai dengan harga barang sebelumnya. Setiap pembeli berhak mendapatkan khiyar syarat apabila barang yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan dengan adanya kesepakatan pada saat transaksi berlangsung.¹¹

Selanjutnya wawancara dengan ibu Desi pedagang di toko Restu Ibu, mengatakan bahwa apabila ada orang yang menukar barang dengan barang lain karena tidak sesuai dengan yang diinginkan dapat dikembalikan dengan syarat kalo barang tersebut masih mempunyai merek. Jangka waktu yang ditentukan untuk menukar barang yang tidak sesuai dengan barang lain adalah 3 hari. Uang yang sudah diterima penjual dari si pembeli tidak bisa dikembalikan sebab uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan lain, yang intinya jika barang yang tidak sesuai bisa ditukar dengan barang lain tetapi kalo uang tidak bisa lagi dikembalikan. Kesepakatan harus ada pada saat transaksi berlangsung agar tidak ada pihak yang dirugikan baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Setiap pembeli berhak menukar barang apabila tidak sesuai yang diinginkan.¹²

Selanjutnya Ibu Mega pedagang Sagumpal Bonang Padangsidimpuan menyatakan bahwa apabila ada pembeli yang ingin menukar barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan pada jangka waktu 3 hari masih dapat diterima,

¹¹Azhar Amid, Pedagang Pakaian, wawancara di Toko Khoiriyah Fashion Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Kamis 05 juli 2018.

¹²Desi, Pedagang Pakaian, wawancara di Toko Restu Ibu Fashion Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, Kamis 05 juli 2018.

tetapi apabila si pembeli meminta uangnya untuk dikembalikan oleh penjual maka itu tidak bisa dikembalikan, tetapi harus ditukar dengan barang lain. Kesepakatan antara penjual dan pembeli harus ada dalam transaksi yang berlangsung. Setiap pembeli berhak mendapatkan khiyar syarat agar jual beli yang dilakukan berlangsung dengan suka sama suka.¹³

Jadi, hasil wawancara dengan penjual pakaian di sangkumpal bonang mengatakan bahwa mereka tidak memahami tentang khiyar syarat. Akan tetapi, jika pembeli mendapatkan barang tidak sesuai maka boleh dikembalikan dengan syarat jangka waktu pengembalian barang selama 3 hari sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli dengan syarat barang dalam keadaan bagus, dan masih ada mereknya. Pembeli tidak boleh meminta uangnya kembali apabila terjadi ketidaksesuaian pada barang yang sudah dibeli, karena si penjual tidak mau mengembalikan uang tetapi harus dengan barang lain yang sesuai dengan harga maupun di atas harga barang yang telah dibeli sebelumnya.

2. Aqad khiyar

Aqad merupakan suatu kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan hukum tertentu. Adapun aqad yang dilakukan dalam jual beli pakaian di pasar sangkumpal bonang di padangsidimpuan dengan menggunakan akad langsung.

¹³Mega, Pedagang Pakain, wawancara Di Pasar Sagumpal Bonang Padangsidimpuan, Kamis 05 Juli 2018.

Adapun pihak pembeli seperti rani melakukan akad langsung secara lisan yaitu ketika pembeli datang ingin membeli pakaian di pasar sangkumpal bonang, akan tetapi barang tersebut tidak sesuai, maka pihak penjual menggunakan akad lisan kepada pembeli seperti *“tola di paulak baju nai anggo na cocok tapi natola di pangido be hepeng nai harus tukar tambah domai”*. (Boleh dikembalikan pakaian tersebut akan tetapi uangnya tidak boleh diminta kembali harus tukar tambah). Kemudian si pembeli menjawab balasan akad yang dilakukan penjual *“jadi etek sampe andigan ma jangka waktu nai tola paulakkon baju nai anggo na cocok?”*. (jadi bu sampai kapan saya boleh mengembalikan baju jika tidak cocok?) Kemudian si penjual menjawab kembali *“ulang sanga lewat 3 hari dah”*. (jangan sampai lewat 3 hari).

Hasil Wawancara dengan ibu khodijah melakukan akad dengan pembeli datang ketempat penjual pakain seperti *“etek marsapama au sadia de indin baju narara nagattungan, bahan nadeges i do etekon.jiauma bungkus etekma”*. (ibu boleh nanya baju yang merah yang tergantung itu berapa bu, ini bahannya yang baguskan ibu. Udalah bungkus ibu ajalah itu)

Kemudian penjual mengatakan *“olo inang”*, tapi si penjual mengatakan (seandainya barang yang dibeli itu dek tidak sesuai boleh dikembalikan tetapi dengan syarat merek nya dalam keadaan bagus, dan batas jangka waktu yang diberikan untuk pengembalian barang tersebut selama 3 hari dah dek). *songononma namarjagal mandokkon tu halak inang, anggo marjagal mandokkon tusada barang ditabusi halak inang inda sesuai barang tolado*

dipaulak tu au tai adong syaratna merekna ulang diela rab dengen dibaen aso bisa digantinalain waktuna 3 hari mia natola mula lewat inda tola be inang dipaulak songonnima pandokkonna. Jadima ma etc.

Jadi analisis penulis mengenai akad khiyar adalah boleh mengembalikan barang tersebut apabila tidak sesuai dengan yang diinginkan dengan syarat barang tersebut dalam keadaan bagus dan masih ada mereknya. Jangka waktu dalam pengembalian barang tersebut selama 7 hari.

3. Objek Yang Dikhiyarkan Di Pasar Sangkumpul Bonang

Adapun objek yang diperjual belikan di pasar sangkumpul bonang padangsidimpuan adalah jual beli pakaian. Yang diperjual belikan di pasar sangkumpul bonang di lantai 2 adalah pakaian anak-anak sampai pakaian dewasa. Pakaian tersebut jika tidak sesuai maka boleh dikembalikan barang tersebut dengan jangka waktu 3 hari. Pembeli tidak boleh meminta uangnya kembali apabila terjadi ketidaksesuaian pada barang yang sudah dibeli, karena si penjual tidak mau mengembalikan uang tetapi harus dengan barang lain yang sesuai dengan harga maupun di atas harga barang yang telah dibeli sebelumnya.

Wawancara dengan Ibu Ani mengatakan bahwa saya membeli baju dari Ibu Fitri bahwa baju yang saya beli tidak sesuai dengan ukurannya. Ibu Fitri mengatakan bahwa kalau barang tidak sesuai dengan ukurannya maka boleh dikembalikan dengan jangka waktu 3 hari. Jika barang yang sebelumnya sudah habis maka boleh digantikan dengan barang yang lain dengan ketentuan harganya sama dengan barang yang pertama.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Khiyar Syarat* Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

Sebagaimana penulis yang telah teliti lakukan pada penjual di pasar sangkumpal bonang Padangsidimpuan, maka penulis akan menguraikan hasil penelitian tersebut. Disetiap penjual pakaian mempunyai sistem waktu pengembalian yang berbeda-beda.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 227 ayat 1 menjelaskan penjual dan pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Salah satu akad jual beli yang batal yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan. Jika dilihat dari pelaksanaan khiyar syarat di sangkumpal bonang Padangsidimpuan bahwa dapat diketahui bahwa jual beli tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, karena penjual mengatakan bahwa jika mengembalikan barang yang tidak sesuai tidak boleh meminta uangnya kembali harus ditukar dengan barang yang lain yang harganya tidak sama dengan barang yang sebelumnya.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang waktu yang diperlukan yaitu tiga hari (3) kecuali disepakati lain dalam akad. Dan apabila masa Khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna. Misalkan, pembeli mengatakan “ saya beli barang

ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama seminggu”.

Pelaksanaan *khiyar syarat* di Pasar Sangkumpul Bonang yang dilakukan pedagang pakaian belum pernah melaksanakan khiyar syarat sepenuhnya, dan bisa dikatakan mereka melakukan jual beli sesuai dengan kebiasaan yang pedagang terapkan bukan dengan aturan yang seharusnya. sebagian pedagang juga tidak menerapkannya kepada pembeli tidak meminta haknya untuk mendapatkan kembali uangnya. Dan jangka waktu pengembalian barang tersebut selama 3-7 hari.

Jadi, waktu yang diperlukan dalam KHES adalah 3 hari. Sedangkan dalam khiyar syarat di sangkumpul bonang waktu yang diperlukan 3-7 hari.

C. Analisa

Islam telah mengatur tentang bagaimana kehidupan manusia dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang muamalah Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi bagi umat Islam untuk mencari ketentuan dalam berbagai hal.

Dalam bidang jual beli Islam telah mengatur hak-hak pembeli agar jual beli tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perdagangan tersebut, Syariat Islam telah menjelaskan harus memperhatikan atau menerapkan prinsip-prinsip jual beli atas suka sama suka (*ridho sama ridho*), namun dal praktek yang dilakukan penjual masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Sebagaimana telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang pelaksanaan khiyar syarat yang terjadi di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, pedagang tidak memberikankan hak yang seharusnya berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli.

Berikut ini pendapat pedagang terkait hak khiyar dalam Islam :

Hasil wawancara Ibu Ana pedagang di toko Tuti Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan berpendapat tentang konsep khiyar dalam Islam diperbolehkan untuk membatalkan transaksi jual beli, dia mengatakan bahwa barang yang sudah dibeli bisa dikembalikan apabila tidak sesuai dengan yang diinginkan, misalnya dengan alasan barang tersebut kebesaran maupun kekecilan dengan jangka waktu maksimal satu minggu, dan minimalnya 3 hari. Apabila pembeli telah membeli barang tetapi barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan maka uang si pembeli yang telah memberi barang tidak bisa dikembalikan sebab uang tersebut sudah digunakan untuk kepentingan lain dan pada prinsipnya memang belum pernah uang yang sudah diterima dikembalikan kepada si pembeli karena menurut penjual itu akan buat sial, tetapi harus dengan tukar barang lain. Menurut beliau permasalahan seperti ini dapat merugikan si penjual, baik rugi waktu untuk melayani pembeli yang membangkang. Tukar menukar barang yang tidak sesuai ini bisa dilakukan dengan adanya kesepakatan sebelumnya, dan tidak semua pembeli berhak mendapatkan hak untuk menukar

barang yang tidak sesuai keinginan dengan barang lain kecuali ada kesepakatan pada saat transaksi berlangsung.¹⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Desi pedagang di toko Restu Ibu, mengatakan bahwa apabila ada orang yang menukar barang dengan barang lain karena tidak sesuai dengan yang diinginkan dapat dikembalikan dengan syarat kalo barang tersebut masih mempunyai merek. Jangka waktu yang ditentukan untuk menukar barang yang tidak sesuai dengan barang lain adalah 3 hari. Uang yang sudah diterima penjual dari si pembeli tidak bisa dikembalikan sebab uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan lain, yang intinya jika barang yang tidak sesuai bisa ditukar dengan barang lain tetapi kalo uang tidak bisa lagi dikembalikan. Kesepakatan harus ada pada saat transaksi berlangsung agar tidak ada pihak yang dirugikan baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Setiap pembeli berhak menukar barang apabila tidak sesuai yang diinginkan.¹⁵

Selanjutnya Ibu Mega pedagang Sagumpal Bonang Padangsidempuan menyatakan bahwa apabila ada pembeli yang ingin menukar barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan pada jangka waktu 3 hari masih dapat diterima, tetapi apabila si pembeli meminta uangnya untuk dikembalikan oleh penjual maka itu tidak bisa dikembalikan, tetapi harus ditukar dengan barang lain. Kesepakatan antara penjual dan pembeli harus ada dalam transaksi yang

¹⁴Ana, Pedagang Pakaian, wawancara di Toko Tuti Fashion Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan, Kamis 05 Juli 2018.

¹⁵Desi, Pedagang Pakaian, wawancara di Toko Restu Ibu Fashion Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan, Kamis 05 Juli 2018.

berlangsung. Setiap pembeli berhak mendapatkan khiyar syarat agar jual beli yang dilakukan berlangsung dengan suka sama suka.¹⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan pembeli Ibu Devi mengatakan bahwa “Saya tidak merasa dirugikan apabila barang yang tidak sesuai diinginkan dapat ditukardengan barang lain walaupun uang saya tidak bisa dikembalikan lagi saya pernah melakukan hal seperti ini, ketika membeli barang,saya mengatakan kepada penjual supaya brang yang saya beli dapat dikembalikan dan ditukar dengan barang lain apabilatidak sesuai dengan keinginan sipenjual menjawab bisa dengan jangka waktu 3 hari.”¹⁷

Selanjutnya pembeli Ibu sari, “mengtakan bahwa sistem khiyar syarat ini tidak merasa dirugikan, sebab dengan adanya khiyar ini barang yang tidak sesuai dengan keinginandapat ditukar denganbarang lain sesuai dengan harga sebelumnya atau menambah uang untuk modal yang lebih baru.khiyar syrat harus ada kesepakatanpada saat transaksi, tanggapan penjual ketika saya mengembalikan atau menukar barang biasa saya karena sebelumnya sudah ada kesepakatandalam jangka 1 minggu.”¹⁸

Selanjutnya Wawancara dengan pembeli saudara inun “ mengatakan bahwa dengan dengan adanya khiyar syarat ini dapat menukar barang yang tidak sesuai dengan barang yang lain, tetapi saya juga merasakan sedikit kecewa

¹⁶Mega, hasil wawancara dengan pedagang pakain di Pasar sagumpal bonang Padangsidimpuan, Kamis 05 juli 2018.

¹⁷ Ibu Devi, Pembeli, wawancara di Pasar Sangkumpal Bonnag, Minggu 8 juli 2018.

¹⁸ Ibu Sari, Pembeli, wawancara di Pasar Sangkumpal Bonang, Sabtu 7 juli 2018.

karena uangnya tidak dapat dikembalikan, sebab barang yang adadi toko penjual barang yang dibeli tidak ada yang cocok, ketika saya meminta kembali uang untuk membeli barangditoko lain itulah sebabnya saya merasa dirugikan

Tanggapan penjual kepada saya bahwa penjuan mersa kesal karena meminta uang untuk dikembalikan kesepakatan memang tidak dibuat pada saat transaksi.¹⁹

Selanjutnya Wawancara dengan pembeli saudari emmmi, menyatakan “Bahwa apabila saya memberi barang. Kemudian barang tersebut tidak sesuai dengan keinginan maka sipenjuan mengatakan bahwa barang tersebut dapat dikembalikan dengan jangka waktu 3 hari dan paling lama 1 minggu dengan syarat merek barang tersebut masih ada. tetapi kalo uang tidak dapat dikembalikan lagi karena memnang tidak ada penjual yang mau mengebalikan uang siapapun penjualnya, karena itu akan buat sial, pihak penjual dan pembeli tidak ada yang merasakan dirugikan karena sudah ada kesepakatan sebelumnya.²⁰

Selanjutnya dengan saudari ira, mengatakan bahwa dengan sistem khiyar syarat tidak merasa dirugikan sebab bisa menukar barang yang tidak sesuai dengan barang lain walaupun dengan menambah uang dari harga barang sebelumnya untuk mendapat model yang lebih bagus lagi. Pelaksanaan khiyar syarat harus disepakati oleh sipenjual dan pembeli agar tidak ada yang dirugikan. dalam sistem penjual tidak ada sistem pengembalian uang.jangka

¹⁹Inun, Pembeli, wawancara di Pasar Sangkumpal Bonang, 7 juli 2018.

²⁰Ira, Pembeli, wawancara di Pasar Sangkumpal Bonang, 7 juli 2018.

waktu yang diberikan untuk menukar barang adalah 3-7 hari dengan syarat barang harus ada.²¹

Selanjutnya hasil Wawancara dengan saudari Hotma, menyatakan bahwa, Saya tidak merasa dirugikan dengan pelaksanaan khiyar syarat, pada saat transaksi ada kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual. Masalah seperti ini pernah saya alami pada saat saya membeli barang, saya dan penjual membuat kesepakatan jika nanti barang yang saya beli tidak sesuai dengan yang diinginkan maka boleh dikembalikan dan ditukar dengan barang lain, tetapi itu berlaku selama 1 minggu dengan syarat barang tersebut belum dipakai. Tanggapan penjual ketika saya mengembalikan barang yang tidak sesuai biasa saja, sebab sebelumnya sudah ada kesepakatan pada saat transaksi berlangsung.²²

Selanjutnya dengan hasil Wawancara dengan saudari Endang, Menyatakan bahwa ”*Khiyar* syarat dalam jual beli tidak dirugikan malahan dapat membantu pembeli untuk menukar barang yang sudah dibeli tetapi tidak sesuai dengan barang lain, dengan model yang berbeda walaupun harus menambah uang dari harga barang sebelumnya. Uang yang tidak bisa dikembalikan walaupun barangnya tidak sesuai itu tidak apa-apa karena memang sudah sistem penjualan. Seperti itu dan berlakun untuk semua penjual

²¹Emmi, Pembeli, wawancara di Pasar sangkumpal Bonang, 7 juli 2018.

²²Hotma, Pembeli, wawancara di Pasar Sangkumpal Bonang, 19 juli 2018.

jangka waktu yang diperbolehkan penjual untuk menukar barang adalah 3-7 hari dengan syarat barang masih ada, dan merek barang masih ada.²³

Menurut saudari nurliani mengatakan bahwa dengan adanya khiyar syarat hak memilih ini dapat menolong pembeli apabila barang tidak sesuai dapat dikembalikan pada penjual dengan jangka tiga hari. Dengan syarat barang tersebut masih bagus dan mereknya belum hilang.²⁴

Menurut saudari rina mengatakan bahwa dia berpendapat bahwa khiyar syarat dalam jual beli ini sangat baik karena adanya hak memilih sebelum dilakukan transaksi jual beli, dan apabila barang yang dibeli pada saat transaksi tidak sesuai dengan yang diinginkannya ketika sudah sampai dirumah apat dikembalikan pada penjual ketika adanya kesepakatan dalam transaksi jual beli. Dimana biasanya jangka waktu yang diberikan 3 hari.²⁵

Menurut analisis penulis Praktek pelaksanaa khiyar syarat yang dilakukan sebagian pedagang pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang di Padangsidempuan yaitu apabila barang yang tidak sesuai setelah terjadinya transaksi jual beli maka pembeli bisa mengembalikan barang itu tetapi ditukar dengan barang lain, namun apabila tidak ada barang yang pertama maka pembeli menukarkan barang yang lain tetapi barang tersebut dalam keadaan bagus . Akan tetapi sebagian pembeli meminta uangnya kembali karena merasa tidak sesuai barang yang diinginkannya tetapi penjual tidak membolehkannya, karena

²³Endang, Pembeli, wawancara di PasarSangkumpal Bonang, 19 Juli 2018.

²⁴Nurliani, Pembeli, wawancara di Pasar Sangkumpal Bonang, 19 juli 2018.

²⁵Rina, Pembeli, wawancara di Pasar Sangkumpal Bonang, 19 juli 2018.

biasanya mereka hanya menerapkan penukaran barang dengan barang yang sejenis atau seharga saja. Pembeli merasa dirugikan dengan berlangsung transaksi, karena pembeli harus menerima barang yang tidak sesuai dengan keinginan.

Jadi dapat diketahui bahwa Tinjauan Hukum Islam terhadap *khiyar* syarat di Pasar Sangkumpal Bonang di Padangsidempuan belum sesuai dengan ketentuan mereka, tidak membolehkan untuk membatalkan transaksi jual beli dan meminta kembali uangnya saat ditemukan barangnya yang tidak sesuai pada barang diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli, barang yang tidak sesuai tersebut bukan karena kelalaian pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

Praktek pelaksanaan khiyar syarat yang dilakukan sebagian pedagang pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang di Padangsidempuan yaitu apabila barang yang tidak sesuai setelah terjadinya sebelum transaksi jual beli maka pembeli bisa mengembalikan barang itu tetapi ditukar dengan barang lain, namun apabila tidak ada barang yang pertama maka pembeli menukarkan barang yang yang lain tetapi barang tersebut dalam keadaan bagus. Akan tetapi sebagian pembeli meminta uangnya kembali karna merasa tidak sesuai barang yang diinginkannya tetapi penjual tidak membolehkannya, karena biasanya mereka hanya menerapkan penukaran barang dengan barang yang sejenis atau seharga saja. Pembeli merasa dirugikan dengan berlangsung transaksi, karena pembeli harus menerima barang yang tidak sesuai dengan keinginan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap khiyar syarat di Pasar Sangkumpal Bonang di Padangsidempuan tidak ditemukan bentuk khiyar syarat, pada pedagang pakaian, karena mereka tidak membolehkan untuk membatalkan transaksi jual beli dan meminta kembali uangnya saat ditemukan barangnya yang

tidak sesuai pada barang diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli, barang yang tidak sesuai barang bukan merupakan kelalaian pembeli.

B. Saran-saran.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, penulis, mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para pedagang pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang di Padangsidimpuan seharusnya menaati ketentuan yang telah disyariatkan dalam Islam karena keberkahan jual beli akan hilang jika pengaturan yang sudah ada. Berdagang itu bukan untuk mencari keuntungan semata tetapi harus berkah juga.
2. Bagi semua pedagang seharusnya memperhatikan hak-hak pembeli transaksi jual beli.
3. Untuk pembeli perhatikan hakmu supaya terhindari dari kecurangan penipuan dalam transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana, 2010.
- Amir Syrarifuddin, *fiqh muamalah*, Jakarta: Prasada Media, 2005.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroapin Ihsan, dan Sapiuddin, *fiqh Muamalat*, Jakarta: Preneda Media Group, 2010.
- Al Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid III*, Semarang: CV.Asy Syifa, 1992.
- Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Doskaraja, 2002.
- Gufron A. Masabi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 20005.
- H. Ahmad Wardis Muslich, *Fikih Muamalah*, Ed 1, Cet 2 Jakarta: Amzah, 2017.
- Iman Zainuddin Ahmad Ibnu Abdul, *Mukhtasor Shahih Bukhori Juz I* Bairut: Libanon, 1994.
- Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta: PT Raja Persada, 2013.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Bandung: Fokus Media, 2010.
- Kamsir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2003.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sayyid Sabiq, Kamaluddin A. Marzuki, *fiqh sunnah* 12, Bandung: Al-ma'arif, 1998.
- Suhaesimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2014).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B - 12.89 /In.14/D.6/PP.00.9/ 11 /2017
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi 29 November 2017


Yth Bapak/ibu :
1. Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
2. Musa Aripin, SHI, M.SI

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut.


Nama : Sofia Sari
NIM : 14102 00073
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2017/2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Implementasi Khyiar Syarat Dalam Jual Beli Di Pasar Sagumpal Bonang Di Padangsidempuan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.
Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan Bid. Akademik


Ahmad Nijar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris Jurusan


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.19770506 200501 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Musa Aripin, SHI, M.SI
NIP.19801215 201101 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rival Hurdin Km. 4,5 Sintang 22732
Telepon (0634) 22060 Faksimili (0634) 24022

Website : <http://www.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih.141@ispd@gmail.com

Nomor : B- /In. 14/D 4c/TL 00/05/2018

11 Mei 2018

Sifat

Lampiran

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Pasar Sangkumpal Bonang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Sofia Sari
NIM : 1410200073
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sintang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Khiyar Syarat dalam Jual Beli di Pasar Sangkumpal Bonang di Padangsidempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001



Konfirmasi Yth. 2018
Ole. Kepala Pasar Sangkumpal Bonang
jangan lupa untuk data diri, KTP, Nomor & HP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 523 /In.14/D.4c/TL.00/05/2018

71 Mei 2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hai : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Pasar Sangkumpal Bonang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Sofia Sari
NIM : 1410200073
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sihitang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Khiyar Syarat dalam Jual Beli di Pasar Sangkumpal Bonang di Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompetisi Hukum Ekonomi Syariah"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

Daftar wawancara

A. Wawancara dengan pihak pemilik toko

1. Pertanyaan dengan pihak pemilik toko

- a. Bagaimana system pelaksanaan khiyar syarat dalam jual beli di pasar sangkumpal bonang ?
- b. Berapa hari jangka waktu yang diberikan kepada pihak pembeli?
- c. Apakah boleh dikembalikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan?
- d. Apakah uang yang sudah diterima penjual dari pembeli barang yang tidak sesuai dapat dikembalikan?
- e. Adakah pihak penjual barang merasa dirugikan atas system pelaksanaan khiyar syarat yang dilakukan?
- f. Apakah ada kesepakatan dalam akad jual beli yang dilakukan?
- g. Apakah setiap pembeli berhak mendapat khiyar syarat dalam jual beli?

2. Pertanyaan dengan pihak pembeli

- a. Adakah pihak pembeli barang merasa dirugikan atas system pelaksanaan khiyar syarat yang dilakukan?
- b. Apakah pihak pembeli pernah membuat khiyar syarat ketika membeli barang baju di pasar?
- c. Bagaimana tanggapan penjual kepada pembeli ketika memulangkan barang yang tidak sesuai?
- d. Apakah penjual memberikan hak khiyar syarat kepada pembeli?
- e. Apakah pembeli pernah menuntut kepada penjual karena tidak sesuai?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Sofia Sari
2. Nim : 1410200073
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kubangan Tompek, 07 Maret 1995
4. Agama : Islam
5. Jenis kelamin : Perempuan
6. Alamat : Batahan kec. Mandailing Natal
7. No. Hp : 082168252982

II. IDENTITAS ORANG TUA

- Nama Ayah : Samsul Bahri
- Nama Ibu : Aidannur
- Alamat : Batahan kec. Mandailing Natal
- Pekerjaan : Petani

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 142710 Batahan (2002-2008)
2. SMP Negeri 1 Batahan (2008-2011)
3. SMA Negeri 1 Batahan (2011-2014)
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (2014-2018)

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pihak Penjual







DOKUMENTASI

Wawancara Pihak Pembeli





